

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG DENGAN
PERMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
(Studi di Wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LAILATUL MUNAWWAROH

NIM. 10222053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Munawwaroh
Nim : 10222053
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pengembalian Uang dengan Permen dalam Transaksi
Jual Beli (Studi di Wilayah Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



NOTA PEMBIMBING

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
Jl. H. Nawawi Rt4 Rw. 1 Desa Karangjampo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lailatul Munawwaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Lailatul Munawwaroh
NIM : 10222053
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pengembalian Uang Dengan Permen Dalam Transaksi
Jual Beli (Studi di Wilayah Kec. Kesesi Kab.
Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Siti Qomarivah, M.A.
NIP.196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasva.uingusdur.ac.id | Email : fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lailatul Munawwaroh
NIM : 10222053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Uang dengan Permen
dalam Transaksi Jual Beli (Studi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Siti Qomarivah, M.A
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1:
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2:
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3:
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَٓ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَٓ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4:
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَ...يَٓ ...ٓ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَٓ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُٓ...وَٓ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَنَوْرَةُ الْمَدِينِيَّةُ al madīnah al munawwarah
/al madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَوُفْرَسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلِلِ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada teladan mulia kita, Nabi Muhammad saw. Semoga pencapaian ini menjadi gerbang pembuka menuju masa depan yang lebih cerah sekaligus langkah awal dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kasih sayang, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

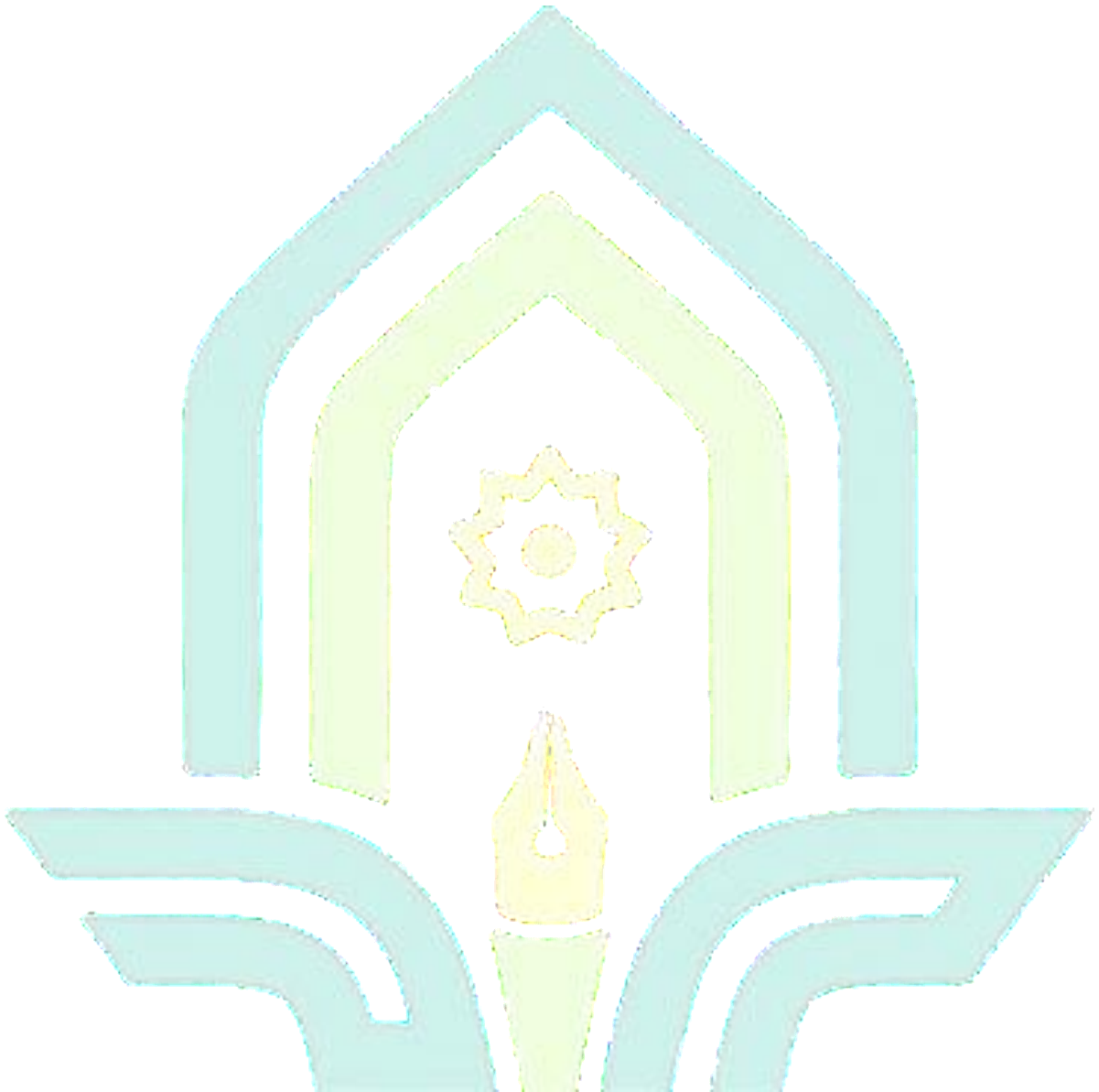
1. Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, serta kemudahan yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya. Berkat rida-Nya, saya diberikan kesabaran dan kesempatan untuk merampungkan skripsi ini hingga akhirnya mampu menggapai impian meraih gelar Sarjana.
2. Almameter saya UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Untuk Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan dengan penuh ketelitian selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik saya selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.

5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Almarhumah Ibu Casrinah yang semasa hidupnya senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas, dan kepada Bapak Daryani atas setiap bpengorbanan, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti diberikan untuk saya. Skripsi ini sepenuhnya saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu.
6. Untuk Kakak-kakak saya tercinta. Mba Yati, Mba Bar, Mba Emi, Mba Mus, terima kasih atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga saya dapat mengenyam pendidikan tinggi hingga sampai pada titik ini. Atas kesabaran luar biasa dalam membimbing saya, serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi kelancaran dan keberhasilan adiknya meraih gelar sarjana, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
7. Untuk Mba Nurul, Riri, dan Ayu, sepupu-sepupu tersayang, terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat bagi saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teruntuk diriku sendiri, Terima kasih telah mampu melewati berbagai proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena tetap kuat ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, tetap berusaha saat lelah, dan tetap melangkah meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Skripsi ini adalah bentuk penghargaan atas setiap perjuangan yang telah dilakukan selama ini.
9. Untuk seluruh sahabat HES B Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kenangan indah ini selalu terkenang.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

“ Apa yang Allah beri, itu pasti yang terbaik”
(**Lailatul Munawwaroh**)



ABSTRAK

Lailatul Munawwaroh, 2026. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengembalian Uang dengan Permen dalam Transaksi Jual Beli (Studi di Wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Dosen Pembimbing : Dr. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik pengembalian uang dengan permen yang telah menjadi kebiasaan di toko-toko sembako Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagai akibat dari ketergantungan masyarakat terhadap transaksi tunai bernominal kecil dan tingginya frekuensi kelangkaan uang receh. Meskipun dianggap sebagai solusi praktis, penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait kerelaan para pihak, keadilan dalam transaksi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan permen sebagai alternatif kembalian oleh pelaku usaha toko sembako di Kecamatan Kesesi, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha toko sembako dan konsumen di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian uang dengan permen di Kecamatan Kesesi dilakukan ketika penjual tidak memiliki uang pecahan kecil untuk mengembalikan sisa pembayaran, dengan dua pola pelaksanaan, yaitu disertai pemberitahuan atau persetujuan konsumen, dan tanpa konfirmasi karena telah dianggap kebiasaan ('urf) yang dipahami

bersama. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, status hukum praktik tersebut adalah sah dan diperbolehkan (mubah) secara kondisional, sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad jual beli serta asas ikhtiyari (sukarela), amanah, kemaslahatan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES, dan selama nilai permen sepadan dengan nominal uang yang digantikan tanpa mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan sesuai Pasal 29 KHES. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah apabila dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan konsumen, karena dapat mengabaikan asas kerelaan dan hak khiyar konsumen. Oleh karena itu, keabsahan praktik ini sangat bergantung pada adanya persetujuan yang diberikan secara sadar oleh konsumen pada setiap transaksi.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Uang Kembalian, 'Urf.



ABSTRACT

Lailatul Munawwaroh, 2026. "A Sharia Economic Law Review of the Practice of Returning Change in the Form of Candy in Sale and Purchase Transactions (A Study in Kesesi District, Pekalongan Regency)". Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Siti Qomariyah, M.A.

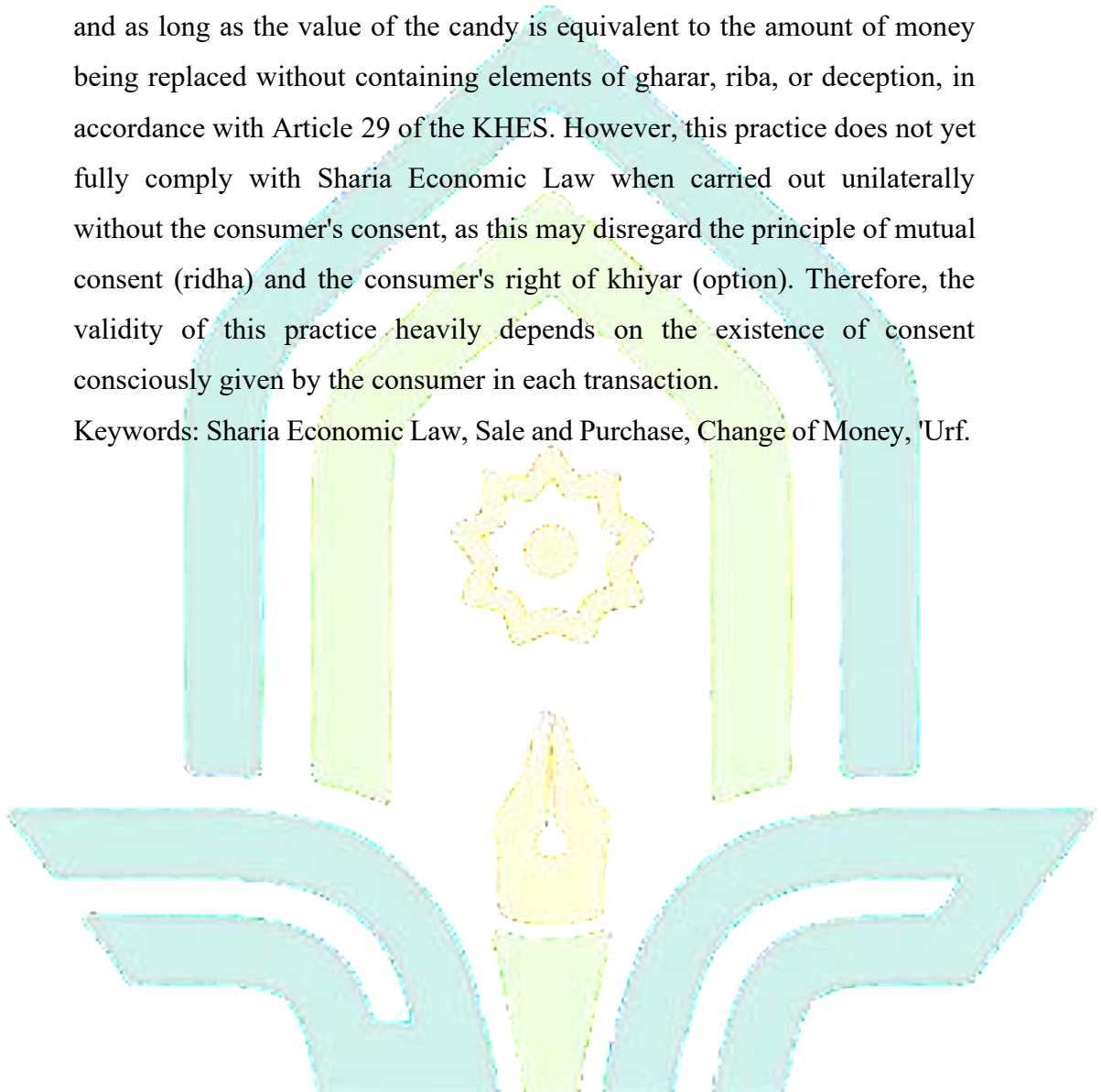
This research is motivated by the phenomenon of returning change in the form of candy, which has become a common practice in grocery stores in Kesesi District, Pekalongan Regency, resulting from the community's dependence on small-denomination cash transactions and the high frequency of small change shortages. Although regarded as a practical solution, the use of candy as a substitute for monetary change has the potential to raise legal issues, particularly concerning the consent of the parties, transactional fairness, and conformity with the principles of Sharia Economic Law. This research aims to examine the practice of using candy as an alternative form of change by grocery store business owners in Kesesi District, the factors underlying this practice, and its review based on Sharia Economic Law.

This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving grocery store business owners and consumers in Kesesi District, Pekalongan Regency. The data obtained were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the practice of returning change in the form of candy in Kesesi District occurs when sellers lack small change to provide the exact change, operating under two implementation patterns: one accompanied by notification or consent from the consumer, and the other without confirmation because it has come to be regarded as a customary practice ('urf) commonly understood by the community. Viewed from the perspective of

Sharia Economic Law, the legal status of this practice is valid and conditionally permissible (mubah), provided that it fulfills the pillars and conditions of a sale and purchase contract as well as the principles of ikhtiyari (voluntariness), amanah (trustworthiness), maslahah (benefit), and justice as stipulated in Article 21 of the KHES (Compilation of Sharia Economic Law), and as long as the value of the candy is equivalent to the amount of money being replaced without containing elements of gharar, riba, or deception, in accordance with Article 29 of the KHES. However, this practice does not yet fully comply with Sharia Economic Law when carried out unilaterally without the consumer's consent, as this may disregard the principle of mutual consent (ridha) and the consumer's right of khiyar (option). Therefore, the validity of this practice heavily depends on the existence of consent consciously given by the consumer in each transaction.

Keywords: Sharia Economic Law, Sale and Purchase, Change of Money, 'Urf.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Uang Dengan Permen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi di Wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)**". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

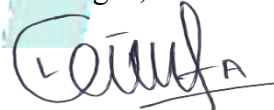
Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan kepada penulis selama masa studi.

6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada keluarga yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, Juni 2026



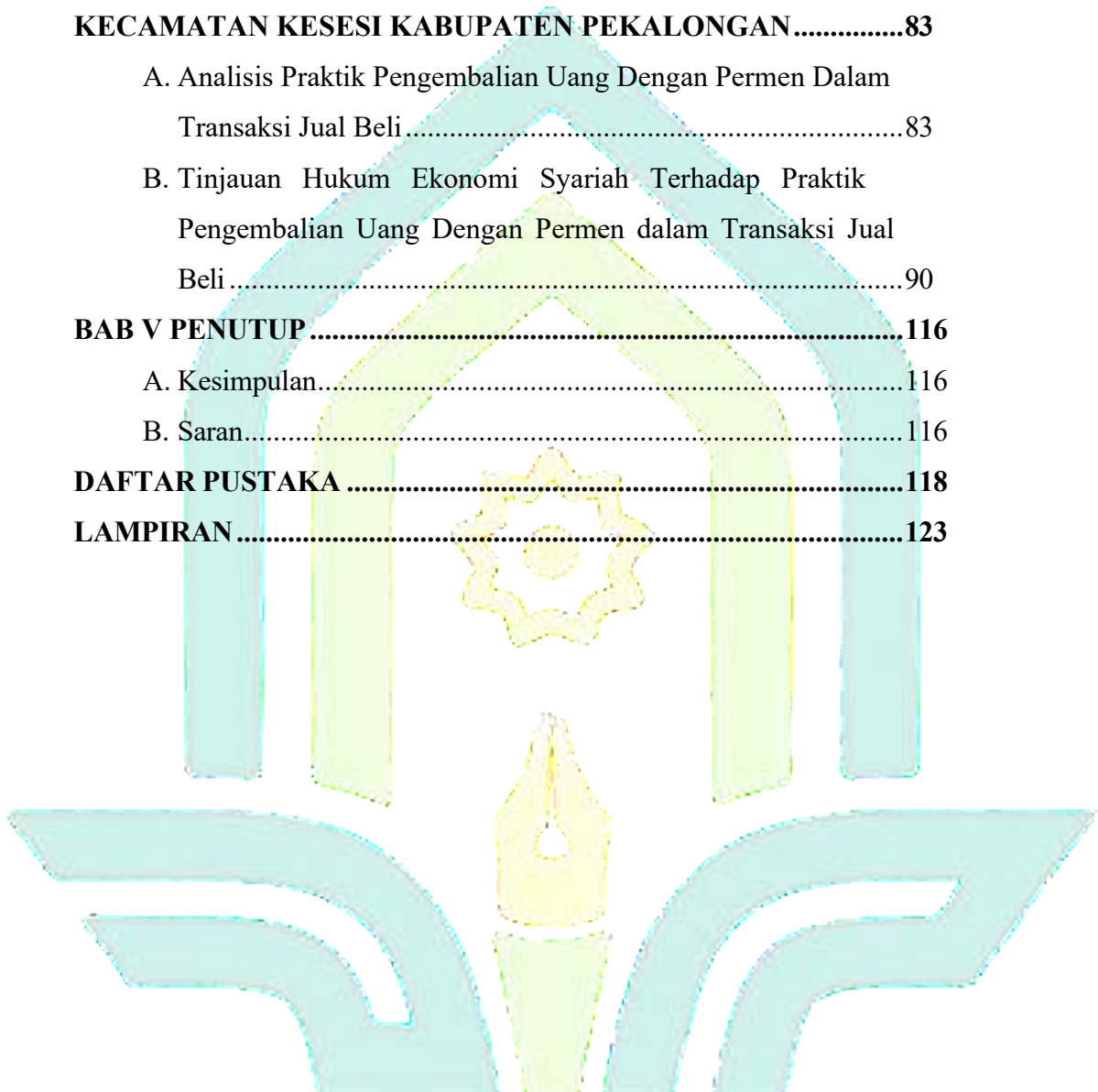
Lailatul Munawwaroh

NIM. 10222053

DAFTAR ISI

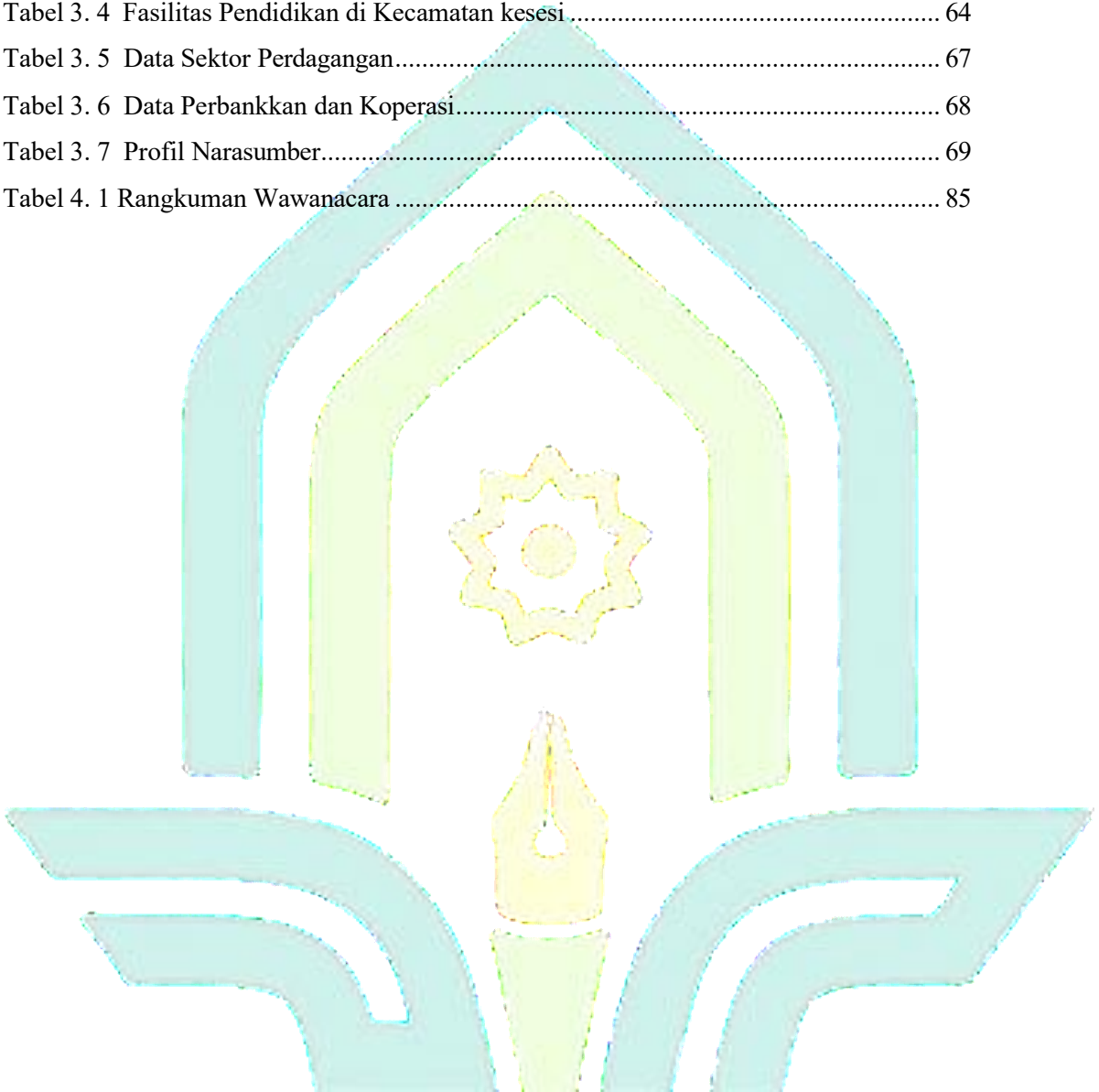
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH, TEORI	
AKAD, UANG SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM JUAL BELI,	
TEORI KEBIASAAN MASYARAKAT (‘URF)	27
A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	27
B. Teori Akad.....	43
C. Uang Sebagai Alat Tukar dalam Jual beli	53
D. Teori Kebiasaan Masyarakat (‘Urf)	58
BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG DENGAN	
PERMEN DI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI	
KECAMATAN KESESI.....	62

A. Gambaran Umum Kecamatan Kesesi	62
B. Praktik Pengembalian Uang dengan Permen dalam Transaksi Jual Beli di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	69
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGEMBALIAN UANG DENGAN PERMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI : STUDI DI WILAYAH KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.....	83
A. Analisis Praktik Pengembalian Uang Dengan Permen Dalam Transaksi Jual Beli	83
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengembalian Uang Dengan Permen dalam Transaksi Jual Beli.....	90
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	123



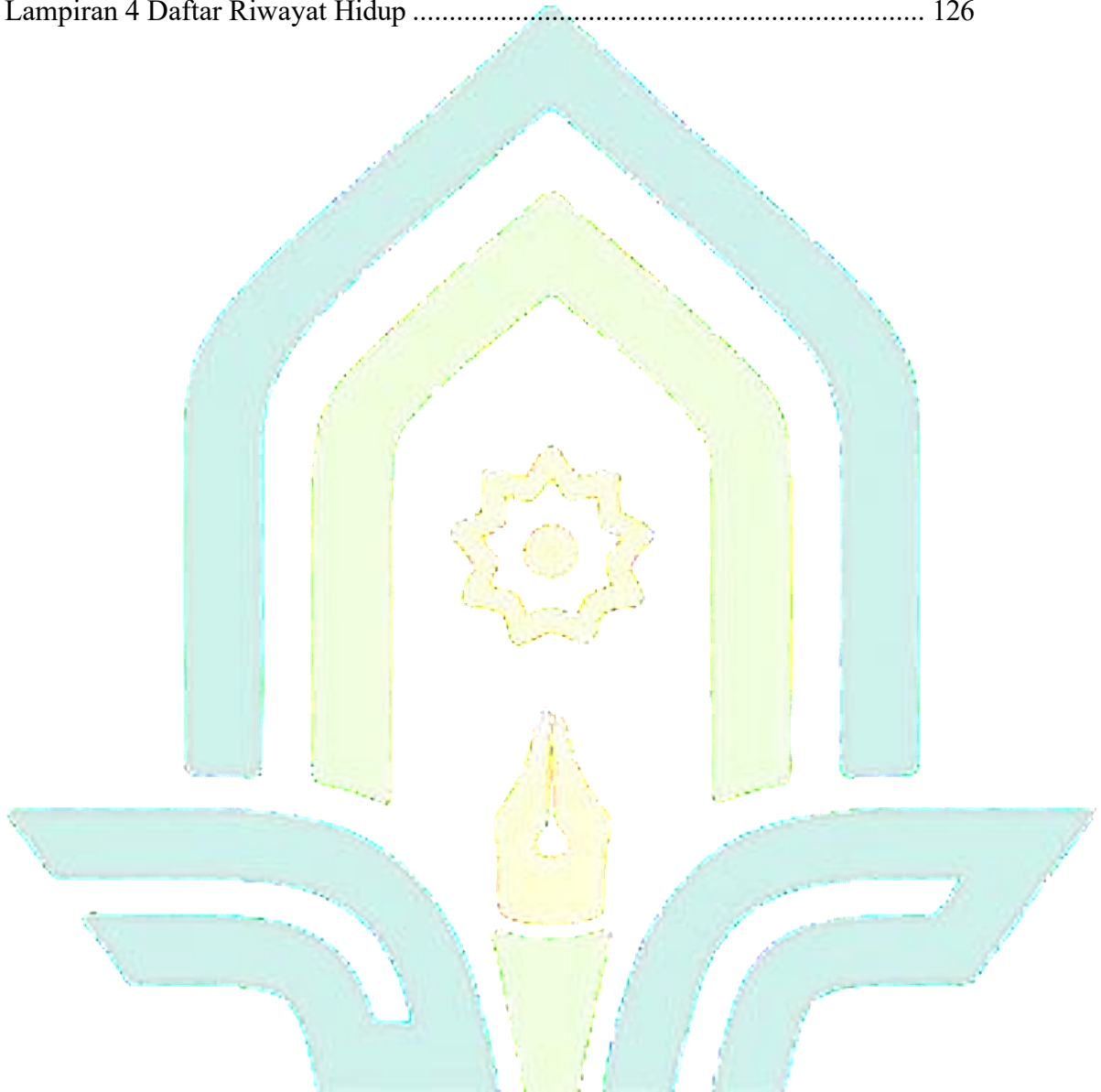
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Kecamatan Kesesi	62
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kesesi	63
Tabel 3. 3 Struktur Kelompok Umur Penduduk Kecamatan Kesesi.....	63
Tabel 3. 4 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan kesesi	64
Tabel 3. 5 Data Sektor Perdagangan.....	67
Tabel 3. 6 Data Perbankan dan Koperasi.....	68
Tabel 3. 7 Profil Narasumber.....	69
Tabel 4. 1 Rangkuman Wawancara	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara.....	123
Lampiran 2 Dokumentasi.....	124
Lampiran 3 Contoh Struk Belanja Kembalian Permen	125
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran islam, setiap aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan antar manusia diatur dalam ketentuan muamalah. Hukum Ekonomi Syariah menetapkan bahwa tiap transaksi wajib didasari oleh prinsip-prinsip dasar berupa transparansi objek transaksi, kesepakatan para pihak, terhindar dari unsur gharar, serta menjunjung tinggi keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi standar normatif yang sudah mengikat seluruh bentuk kegiatan jual beli agar terwujud kemaslahatan bagi semua pihak yang bertransaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai instrumen hukum positif di Indonesia telah mengkodifikasi ketentuan tersebut sebagai landasan legalitas yang berlaku.

Dalam praktik jual beli sehari-hari, terutama di toko sembako, seringkali dijumpai pelaku usaha menggunakan permen sebagai alternatif untuk kembalian. Praktik ini terjadi ketika nilai kembalian berjumlah nominal kecil yang tidak dapat dikembalikan secara tepat dengan uang rupiah, dikarenakan habisnya uang koin yang dimiliki si pelaku usaha. Praktik tersebut kerap dianggap sebagai hal lumrah karena dinilai praktis dan secara lahiriyah tidak menimbulkan keberatan konsumen secara langsung. Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih dalam dari segi hukumnya, praktik tersebut menyimpan persoalan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan terpenuhinya prinsip kerelaan, serta keadilan dalam bertransaksi.

Topik mengenai pemanfaatan permen sebagai alternatif kembalian sebenarnya telah menarik perhatian para peneliti sebelumnya dengan penekanan yang beragam. Penelitian yang dilakukan Erika Listiani (2022) meneliti aspek

perlindungan hukum konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999.¹ Pada penelitian Ulfinasari, dkk (2025) dalam penelitiannya di Kabupaten Jayapura menekankan pada keabsahan permen sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang mata uang.² Selanjutnya, penelitian Najikha Akhyati (2023) menyimpulkan bahwa praktik pemberian kembalian berupa permen tidak dibenarkan secara hukum positif karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta dari perspektif fikih muamalah dinilai sebagai akad fasid karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan dan mengandung unsur kezaliman terhadap konsumen.³

Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, fenomena praktik menggunakan permen sebagai pengganti kembalian telah menjadi realitas keseharian yang terjadi masyarakat. Kecamatan Kesesi merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kecamatan Kesesi mencapai 77.647 jiwa, yang terdiri atas 39.326 penduduk laki-laki dan 38.321 penduduk perempuan, dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani.⁴ Transaksi ekonomi pada umumnya bersifat konvensional dengan alat bayar rupiah secara tunai, sehingga masyarakat ketergantungan terhadap transaksi nominal kecil. Kondisi ini menyebabkan frekuensi kelangkaan uang koin menjadi tinggi, yang kemudian mendorong penjual melakukan penggantian kembalian secara sepihak tanpa adanya akad yang jelas. Praktik tersebut bukan sekadar menyangkut

¹ Erika Listiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2022, 12.

² Liani Sari Ulfinasari¹, Irsan, "Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura" 2, no. 2 (2025).

³ Najikha Akhyati, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen" 8, no. 2 (2023): 105- 107, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4736>.

⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2025. Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan,," n.d.

kebiasaan teknis semata, akan tetapi menyentuh aspek kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli, serta bentuk pemenuhan hak antar pihak.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penggantian uang kembalian dengan permen menimbulkan persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan, terutama terkait keabsahan akad jual beli, terpenuhinya prinsip keadilan, dan unsur sukarela dari para pihak. Konsumen yang pada umumnya menerima praktik tersebut dengan diam, tanpa adanya kata persetujuan yang jelas, sementara keputusan diambil secara sepihak oleh penjual. Dalam persepektif hukum ekonomi syariah, sikap diam konsumen tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai bentuk kerelaan yang sah. Hal ini menciptakan urgensi yang nyata untuk mengkaji status hukum praktik tersebut berdasarkan asas keadilan dan kerelaan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai instrumen hukum positif syariah di Indonesia.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan kajian akademik yang secara khusus meninjau praktik menggunakan permen sebagai pengganti kembalian dalam transaksi jual beli dari persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah kajian. Adapun sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa toko yang ada di Kecamatan Kesesi, yaitu toko M, toko J dan toko T, yang teridentifikasi melakukan praktik pengembalian uang dengan permen, mengingat praktik tersebut telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah dengan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat memberikan penilaian hukum yang komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Praktik Pengembalian Uang dengan Permen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengembalian uang dengan permen dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengembalian uang dengan permen dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna untuk memahami dan mendeskripsikan praktik pengembalian uang dengan menggunakan permen dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kesesi
2. Guna melakukan analisis terhadap praktik penggunaan permen sebagai kembalian di Kecamatan Kesesi berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat kegunaannya antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pada penelitian yang penulis tulis, diharapkan mampu memperluas wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait praktik jual beli dan pemberian kembalian non uang dalam transaksi di toko sembako
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan atau acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas isu serupa, baik dalam aspek hukum positif maupun persepektif perlindungan konsumen.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pelaku usaha : Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya

menjalankan praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal penyerahan kembalian yang tepat dan berkeadilan

- b. Bagi Konsumen : Pada penelitian ini penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak yang dimilikinya, sehingga membuat konsumen menjadi lebih kritis dan berani untuk menyampaikan keberatan apabila haknya tidak terpenuhi secara layak.
- c. Bagi Masyarakat Umum : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam setiap transaksi jual beli, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh ajaran Islam. Ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan transaksi bisnis, penjualan beli, perbankan, pembiayaan, serta aktivitas ekonomi lainnya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan hal-hal yang haram lainnya.⁵ Merujuk pada KHES, hukum ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya akad-akad ekonomi dalam Islam, contohnya transaksi jual beli, sewa, dan kontrak-kontrak lain yang diakui

⁵ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Teori Dan Regulasi* (Malang: Wawasan Ilmu, 2022), hlm 68.

menurut syariat Islam dan secara khusus diatur oleh pemerintah melalui resmi seperti KHES sebagai hukum positif di Indonesia.⁶

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Aktivitas ekonomi di Indonesia diatur berdasarkan Hukum Ekonomi Islam, yang bersumber dari prinsip-prinsip utama syariat Islam sebagai pedomannya. Prinsip-prinsip tersebut, dirumuskan dalam bentuk asas-asas hukum ekonomi Islam yang dijadikan dasar penerapan sistem ekonomi syariah guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

- 1) Prinsip Keadilan
- 2) Prinsip Amanah
- 3) Prinsip Kebebasan Berkontrak
- 4) Prinsip Kebolehan
- 5) Prinsip Kemudahan⁷

c. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian jual beli

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) KHES, bai' (jual beli) mencakup transaksi pertukaran benda dengan benda ataupun benda dengan uang. Konsep ini menunjukkan bahwa jual beli dalam hukum ekonomi syariah mencakup 2 bentuk, yaitu barter dan pertukaran barang dengan uang sebagai sarana pembayaran.

Secara substansial, jual beli merupakan suatu akad yang menjadikan adanya peralihan hak milik terhadap suatu barang dari

⁶ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru" 03, no. 01 (2021): hlm 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

⁷ Pasal 21, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet. 4*, n.d.

penjual kepada pembeli berdasarkan kesepakatan bersama serta sesuai ketentuan syariah.⁸

Keabsahan suatu transaksi jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, sehingga keduanya menjadi unsur dasar yang tidak dapat diabaikan. Hal ini mendorong Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mengatur ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, yang dijelaskan dalam Pasal 56 sebagai berikut:

- a) Pihak – Pihak (Penjual dan Pembeli)
- b) Objek (Barang atau jasa)
- c) Kesepakatan (Ijab dan kabul)⁹

Ketentuan mengenai syarat subjek, objek, serta ijab dan kabul dalam jual beli telah diatur secara sistematis dalam Pasal 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai landasan normatif guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kerelaan para pihak.

2) Asas-asas Jual beli

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 21, dijelaskan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan asas-asasnya yang melandasinya, yaitu :

- a) Ikhtiyari atau sukarela
- b) Amanah / menepati janji
- c) Ikhtiyati/hati-hati
- d) Luzum atau tidak berubah

⁸ Irsyad Hasnan, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare,” 2023, hlm 12.

⁹ Pasal 56, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet. 4* (Jakarta: Kencana, 2023).

- e) Taswiyah/ kesetaraan
- f) Transparansi
- g) Saling menguntungkan
- h) Taisir atau kemudahan
- i) Sebab yang halal.¹⁰

3) Larangan Jual beli

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis bentuk transaksi jual beli yang dilarang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

- a) Jual beli yang mengandung gharar
- b) Jual beli yang didalamnya terdapat riba
- c) Jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan¹¹

4) Unsur Kerelaan dalam jual beli

Unsur kerelaan dalam jual beli diwujudkan dalam asas ikhtiyari/sukarela, artinya semua pihak melakukan akad secara bebas, tanpa paksaan, tekanan, ataupun tipu daya, sehingga akan terjadinya sikap “suka sama suka”, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Khes pasal 21 ayat 1.¹²

Pada dasarnya, kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat batiniah sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan tanda-tanda atau bukti nyata yang dapat mencerminkan adanya kesepakatan serta keridhaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli. Sebagai

¹⁰ Pasal 21, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet. 4.*

¹¹ Nabila Lutfianisa, Hana Naf'atun Sholihah, and Muhibban, “Analisis Hukum Syari ' Ah T Erhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) Dalam Islam” 3 (2025): page 545, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1284>.

¹² Pasal 21 Hurufa, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi Cet. 4*, 2023.

indikatornya, kerelaan dalam jual beli dapat diwujudkan melalui cara-cara yang dapat dipahami oleh para pihak, seperti melalui tulisan, lisan, maupun isyarat.¹³

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad berasal dari istilah *al-rabṭu baina aṭrāf al-syai'* yang berarti ikatan atau hubungan antara dua pihak. Makna tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat para pihak dalam suatu transaksi. Secara terminologis, akad memiliki dua pengertian. Dalam arti umum, akad adalah setiap kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak, baik yang dilakukan secara sepihak maupun oleh dua pihak atau lebih. Adapun dalam arti khusus, akad merupakan keterikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak terhadap objek yang diperjanjikan.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, akad menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum, termasuk dalam transaksi jual beli.¹⁵

b. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad tidak dapat dinyatakan sah hanya karena adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, suatu

¹³ Dudi Badruzaman Enden Haetami, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisaa Ayat 29)," 2020, page 51

¹⁴ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad Muamalah Kontemporer* (Kencana, 2021), hlm 89-90.

¹⁵ Pasal 20 Ayat 1 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

akad harus memenuhi unsur-unsur pokok yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai rukun akad. Menurut Khes, unsur-unsur akad meliputi :

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad, dan
- 4) Kesepakatan¹⁶

Selain memenuhi rukun, suatu akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Syarat sah akad berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara adil, atas dasar kerelaan para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat akad, yakni :

- 1) Subjek akad sebagai subjek hukum disyaratkan baligh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum.
- 2) Objek akad yang jelas
- 3) Sighat dan tujuan akad

c. Hal-hal yang merusak akad

Di dalam Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fikih muamalah, suatu akad yang awalnya sah dapat menjadi rusak, cacat, atau batal demi hukum jika rukun dan syarat sahnya terganggu. Faktor utamanya adalah :

- 1) Keterpaksaan
- 2) Kekeliruan pada objek akad
- 3) Penipuan

¹⁶ Pasal 22 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

d. Berakhirnya suatu Akad

Suatu akad atau perjanjian memiliki masa keberlakuan hukum yang mengikat para pihak sejak disepakati (*luzum*). Namun, hubungan hukum tersebut dapat berakhir atau hapus karena terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Kondisi-kondisi yang dibenarkan syariat, yakni :

- 1) Terpenuhinya tujuan akad
- 2) Berakhir karena pembatalan (*fasakh*)
- 3) Batal demi hukum (*infasakh*)¹⁷

3. Uang Sebagai Alat Tukar dalam Jual beli

Didalam akad jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fikih muamalah, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam proses pertukaran barang ataupun jasa. Keberadaan uang mempermudah terjadinya transaksi dalam kegiatan jual beli, baik dalam bentuk transaksi antara barang dengan uang maupun pertukaran antara barang dengan barang lain yang mempunyai nilai yang sebanding.¹⁸ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) KHES, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang yang berperan sebagai alat pembayaran.¹⁹

4. Teori Kebiasaan Masyarakat ('*Urf*)

a. Pengertian Teori Urf

Secara bahasa, '*urf* merupakan sesuatu yang sudah terkenal dan menjadi tradisi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dalam bentuk ucapan ataupun tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga diterima oleh masyarakat. Selain itu, Kata '*urf* juga diambil dari kata '*arafa* yang

¹⁷ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah : Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad Muamalah Kontemporer*, hlm 91-96.

¹⁸ Nasywa Putri Tsabitah et al., "Konsep Dan Peran Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2, no. 4 (2024): 49, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/excellence.v2i4.2049>.

¹⁹ *Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

bermakna sesuatu yang dikenal atau baik, serta sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.

Dapat di simpulkan bahwasanya ‘Urf adalah sebuah perilaku yang berulang atau praktik yang umum dilakukan, diterima, dan dilakukan oleh banyak orang secara berulang, baik dalam bentuk perkataan ataupun tindakan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam penetapan aturan selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat.²⁰

b. Macam-macam Urf

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, yaitu :
 - a) Urf qauli
 - b) Urf fi’li
- 2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaan, dibagi menjadi 2 yaitu :
 - 1) Urf am atau Urf umum
 - 2) Urf khash atau Urf Khusus
- 3) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, terbagai menjadi 2 yaitu:
 - 1) Urf Shahih
 - 2) Urf fasid

c. Syarat – Syarat ‘Urf dapat dijadikan Sandaran Hukum

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash*
- 2) ‘Urf harus berlaku secara umum
- 3) ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf baru,
- 4) ‘Urf tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan yang telah dinyatakan secara tegas oleh para pihak yang terlibat.²¹

²⁰ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Perspektif Islam Dan Adat* (Rajawali Pers, 2021), hlm 39-40.

²¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 153-155.

F. Penelitian Yang Relevan

Kajian penelitian relevan adalah upaya melakukan analisis dan pengembangan hasil penelitian terdahulu sehingga diharapkan memberikan hasil kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya. Mendapatkan informasi tambahan terkait beberapa penelitian terdahulu baik jurnal maupun skripsi sebagai perbandingan dalam melakukan analisis. Menurut uraian, penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti bersumber dari skripsi maupun jurnal, diantaranya:

Pertama, Ulfinasari, Irsan, dan Liani Sari (2025)²² dengan judul “Penggunaan Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian dalam Perjanjian Jual Beli di Kabupaten Jayapura” menjelaskan bahwa permen bukan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga praktik penggantian uang kembalian dengan permen dinilai melanggar hak konsumen. Penelitian ini juga menekankan adanya perlindungan hukum bagi konsumen melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada aspek kajian mengenai praktik mengganti kembalian dengan permen ketika melakukan transaksi jual beli serta dampaknya terhadap hak konsumen. Adapun perbedaannya, penelitian Ulfinasari dkk. lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum ekonomi.

Kedua, penelitian Serly Nur Alisa (2025)²³ dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengembalian Dana dalam Bentuk Donasi di

²² Ulfinasari, Irsan, “Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura.”

²³ Serly Nur Alisa, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Dana Dalam Bentuk Donasi Di Alfamart Kota Parepare,” *Skripsi*, 2025.

Alfamart Kota Parepare” membahas praktik pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan oleh pihak minimarket. Penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah selama dilakukan atas dasar kerelaan konsumen, adanya kejelasan informasi, serta tidak mengandung unsur paksaan maupun gharar. Kesamaannya terdapat pada kajian mengenai pengalihan uang kembalian dalam transaksi jual beli serta penggunaan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai landasan analisis. Adapun perbedaannya, penelitian Serly lebih menitikberatkan pada pengembalian dana dalam bentuk donasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik penggantian uang kembalian dengan permen.

Ketiga, Penelitian Najikha Akhyati (2023)²⁴ yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Fikih Muamalah terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen” menyimpulkan bahwa pemberian kembalian berupa permen tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ditinjau dari sudut fikih muamalah, praktik tersebut dianggap tidak memenuhi syarat kerelaan dalam pembentukan akad, sehingga akad yang terjadi dikategorikan sebagai akad fasid. Titik persamaan antara penelitian tersebut terletak pada kesamaan objek kajian, yakni sama-sama membahas fenomena penggantian uang kembalian dengan permen serta menganalisisnya melalui persepektif hukum ekonomi syariah. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar dari sisi pendekatan dan fokus analisis. Penelitian najikha akhyati bertumpu pada pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada hukum positif, fikih muamalah, dan prinsip masalah sebagai analisisnya, sedangkan penulis menggunakan pendekatan empiris dan normatif dengan fokus pada analisis keabsahan praktik tersebut berdasarkan

²⁴ Najikha Akhyati, “Tinjauan Hukum Positif Dan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Memberikan Kembalian Uang Belanja Berupa Permen” 8, no.2 (2023): 105, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.476>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Teori '*Urf*' sebagai pertimbangan hukumnya.

Keempat, Penelitian Aminah (2023)²⁵ berjudul “Pengalihan Uang Kembalian untuk Donasi pada Transaksi di 212 Mart Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” menyimpulkan bahwa praktik mengganti uang kembalian ke dalam bentuk donasi menimbulkan pro dan kontra di kalangan konsumen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan tersebut diperbolehkan apabila didasarkan pada prinsip kerelaan (*ridha*) dan adanya sukarela antara kasir dan konsumen, karena sahnya jual beli mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Penelitian aminah dan penulis sama-sama focus pada kajian mengenai pengalihan uang kembalian serta penggunaan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya, penelitian Aminah menitikberatkan pada pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi di minimarket, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pemberian kembalian berupa permen di toko sembako, dengan analisis normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kelima, Penelitian Erika Listiani (2022)²⁶ berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menyimpulkan bahwa praktik mengganti kembalian dengan permen dalam transaksi jual beli belum memberikan keadilan bagi konsumen. Permen merupakan bukan alat tukar pembayaran yang sah, maka penggunaannya sebagai pengganti kembalian dalam transaksi, akan menyimpang dengan

²⁵ Aminah, “Pengalihan Uang Kembalian Untuk Donasi Pada Transaksi Di 212 Mart Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkar Barat Kota Bengkulu),” 2023.

²⁶ Listiani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

peraturan hukum yang berlaku. Dari perspektif Islam, praktik tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kerelaan antar pihak. Kesamaan pada penelitian Erika Listiani dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai praktik pengalihan uang kembalian dengan permen dalam transaksi jual beli, serta sama-sama menekankan pentingnya prinsip kerelaan (ridha) dalam akad. Adapun perbedaannya, penelitian Erika Listiani lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis keabsahan praktik pemberian kembalian berupa permen berdasarkan prinsip akad, kerelaan, dan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian tersebut sama-sama memperhatikan praktik pengembalian atau peralihan uang kembalian ketika transaksi jual beli, baik berupa bentuk permen maupun donasi, serta menyoroti implikasinya terhadap hak konsumen dan keabsahan akad. Persamaan utama terhadap pada perhatian yang diberikan terhadap praktik pengembalian uang dan pentingnya prinsip kerelaan sebagai dasar legalitas transaksi. Namun, disetiap penelitian memiliki perbedaan dalam asas pendekatan, objek kajian, dan lokasi penelitian, baik yang lebih menitikberatkan pada hukum positif, perlindungan konsumen, maupun persepektif hukum ekonomi syariah dengan objek seperti minimarket. Dengan itu, penelitian yang dilakukan penulis hadir untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya, khususnya dengan menitikberatkan pada praktik pemberian kembalian berupa permen di toko sembako serta dianalisis secara normatif berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga penulis berharap mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta dan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung praktik penggantian uang kembalian menggunakan permen dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Studi hukum empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan praktik tersebut, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta pandangan pelaku usaha dan konsumen terhadap penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁸ Data empiris yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan jual beli, serta literatur yang relevan. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik penggantian uang kembalian menggunakan permen dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Lokasi Penelitian

²⁷ Soekanto Soerjono, “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁸ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 224.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kesesi, sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus, peneliti menentukan lokus penelitian lapangan pada tiga desa di wilayah Kecamatan Kesesi, yaitu Desa Kesesi, Desa Kaibahan, dan Desa Krandon.

Penentuan lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kesesi merupakan daerah dengan populasi penduduk yang tinggi dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang umumnya masih bersifat konvensional dan sangat bergantung pada transaksi tunai nominal kecil. Kondisi ini memicu tingginya frekuensi kelangkaan uang pecahan koin di wilayah tersebut.
- b. Desa Kesesi, Desa Kaibahan, dan Desa Krandon merupakan pusat perputaran ekonomi mikro di Kecamatan Kesesi yang memiliki banyak usaha kecil, khususnya toko sembako, toko kelontong, dan agen sembako.
- c. Di ketiga desa tersebut, praktik pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian bernominal kecil (Rp100 hingga Rp1.000) sangat sering ditemui dan bahkan telah berlangsung cukup lama hingga menjadi realitas kebiasaan (*'urf*) sehari-hari masyarakat setempat

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori sumber data yang digunakan, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dengan narasumber, yakni pelaku usaha sembako di lokasi penelitian yang melakukan praktik pengembalian uang kembalian menggunakan permen. Adapun yang

menjadi objek dalam penelitian ini yaitu dengan para pelaku usaha dan beberapa konsumen.

Penelitian ini memilih informan dengan memakai teknik *purposive sampling*, yang artinya penentuan informan dilakukan dengan selektif sesuai pertimbangan tertentu.²⁹ Teknik ini dipilih karena informan yang ditentukan memiliki Partisipasi dan pengalaman langsung yang dimiliki informan terhadap praktik pengembalian uang menggunakan permen, sehingga dapat menghasilkan data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Guna mendapatkan data primer yang akurat dan mendalam mengenai fenomena ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para narasumber di lokasi tersebut. Adapun narasumber yang dipilih terdiri dari kelompok pelaku usaha (pedagang) dan kelompok konsumen (pembeli) yang terlibat langsung dalam praktik ini, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kelompok Pelaku Usaha:
 - a) Pak Musbikin, selaku Kepala Toko Ellita Kesesi yang berlokasi di Jl. Bahurekso, Kauman, Desa Kesesi.
 - b) Ibu Resmi, selaku Kepala Toko Mekar Putri yang berlokasi di Serkam, Desa Kaibahan.
 - c) Ibu Baroyah, selaku Pemilik Toko Aldi yang berlokasi di Jl. Raya Kesesi-Bojong, Krandon, Desa Kesesi.
- 2) Kelompok Konsumen:
 - a) Ibu Suci Rahayu (Ibu Rumah Tangga, asal Dukuh Klairan, Desa Kaibahan).

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 157 & 165.

- b) Ibu Rahyuni (Pedagang, asal Dukuh Pepedan, Desa Pantirejo).
- c) Ibu Tika (Ibu Rumah Tangga, asal Dukuh Grejo, Desa Krandon).
- d) Saudari Ayu (Mahasiswa, asal Desa Watupayung).
- e) Saudari Atik (Mahasiswa, asal Desa Sidomulyo).
- f) Saudari Akrima (Karyawan Ritel, asal Dukuh Sendang, Desa Krandon).

Melalui pemilihan lokasi dan narasumber tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana mekanisme pengembalian permen berlangsung serta bagaimana pemenuhan unsur sukarela (*an-taradhin*) terjadi di antara penjual dan pembeli di Kecamatan Kesesi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari bahan hukum dan literatur yang relevan³⁰, seperti peraturan perundang-undangan, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jurnal, buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan praktik jual beli di tengah masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dijadikan sebagai metode utama untuk guna mendapatkan data primer secara langsung dari informan yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel, artinya peneliti menggunakan daftar pertanyaan pokok namun tetap terbuka

³⁰ Abdurrahman Misno Bp, *Metode Penelitian Muamalah Al Maaliyah* (Bogor: Cv. Adanu Abimata, 2020), hlm 56.

terhadap kemungkinan munculnya informasi baru yang relevan selama proses wawancara berlangsung.³¹

Wawancara secara fleksibel yang dipergunakan sebagai metode utama pengumpulan data primer dilakukan dengan metode sampling, yaitu Purposive sampling. Purposive sampling digunakan untuk menentukan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan objek penelitian, seperti pelaku usaha toko sembako yang pernah atau sering melakukan praktik kembalian berupa permen, serta konsumen yang pernah mengalami praktik tersebut, sehingga informan yang dipilih diyakini mampu memberikan data yang mendalam dan bermakna.

b. Observasi

Observasi merupakan serangkaian kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti, yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan indrawi yang dimiliki peneliti, mencakup pendengaran, penglihatan, penciuman, maupun perasa, sebagai upaya untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.³²

Observasi dilakukan untuk memantau secara langsung praktik transaksi jual beli di toko sembako, khususnya pada proses pengembalian uang kepada konsumen. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengetahui penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian serta melihat kesesuaian antara pernyataan pelaku usaha dengan praktik tersebut.

c. Dokumentasi

³¹ Neni Hasnunidah, "Metodologi Penelitian Pendidikan," in *Media Akademi*, 2017, hlm 100.

³² J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 174.

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.³³ Dokumen tersebut dapat berupa arsip, catatan, foto, nota transaksi, maupun berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Selain itu, dokumentasi juga dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum, teori, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan praktik jual beli serta pengembalian uang kembalian. Penggunaan dokumentasi diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan dan keakuratan data penelitian.

5. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menafsirkan makna data yang didapatkan dari lapangan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berupa naratif atau verbal, bukan angka atau statistik, yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁴ Tujuan dari analisis ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana praktik penggunaan permen sebagai alternatif kembalian dilakukan oleh pelaku usaha toko sembako, serta bagaimana tingkat kesadaran hukum mereka terhadap praktik tersebut. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data, sebagai berikut:

³³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. (WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 2014), hlm 177.

³⁴ Hasnunidah, "Metodologi Penelitian Pendidikan.", hlm 100-101.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang telah didapatkan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁵ Pada tahap ini, peneliti memfokuskan perhatian pada informasi yang berkaitan langsung dengan praktik penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian. Data yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian akan disisihkan sehingga proses analisis menjadi lebih terarah. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan melalui narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung dari hasil wawancara yang menggambarkan kondisi nyata praktik pengembalian permen sebagai kembalian. Penyampaian data ini bermaksud untuk meringankan peneliti dalam melihat pola, kecenderungan, dan hubungan antara berbagai temuan. Data dari dokumentasi, seperti nota transaksi, serta regulasi yang relevan, juga disajikan sebagai pelengkap dan pembanding terhadap data primer.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penyimpulan makna dari seluruh data yang telah dianalisis sebelumnya, guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.³⁶ Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif, yakni diawali dari fakta-fakta yang

³⁵ Indra Prasetya, “*Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*” (Medan: Umsu Press, 2022), hlm 28.

³⁶ Indra Prasetya, hlm 29 .

didapatkan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu pemahaman yang lebih umum terkait praktik pengembalian uang dengan permen serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Guna agar menjaga keabsahan data, peneliti ini menggunakan metode triangulasi dan crosscheck. Pengertian dari triangulasi adalah teknik penelitian untuk meningkatkan validitas dan kesesuaian data dengan menyamakan atau menggabungkan informasi dari beberapa sumber, metode, atau persepektif.³⁷ Sedangkan, *Cross Check* adalah proses pemeriksaan atau membandingkan kembali informasi atau data dari dua atau lebih sumber yang berbeda guna memastikan keakuratannya dan konsistensinya.³⁸

Triangulasi dijalankan dengan mencocokkan data dari beberapa sumber, seperti wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, serta didukung oleh data observasi dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi juga dilakukan dengan menyamakan data primer dan data sekunder agar diperoleh informasi yang lebih konsisten dan dapat dipercaya. Sementara itu, Cross Check dilakukan dengan cara memeriksa ulang data yang telah diperoleh kepada informan lain atau sumber yang berbeda, guna untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian informasi. Dengan demikian, melalui triangulasi dan cross check, data yang

³⁷ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 10, no. September (2024): 827, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

³⁸ Whisnu Kristianto, "Crosscheck (Diakses Tanggal 16 Maret 2026)," n.d., <https://id.seedbacklink.com/crosscheck/>.

didapatkan dapat diuji keabsahannya sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab, dengan ada lima bab utama yang masing-masing mempunyai sub-bagian, sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang munculnya fenomena penggunaan permen sebagai pengembalian uang di toko sembako di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pada bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini menjadi landasan awal untuk memahami arah dan fokus kajian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab II berisi landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, seperti ketentuan jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip muamalah, asas keadilan dan kerelaan dalam transaksi, teori akad, serta aturan mengenai alat pembayaran menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat telaah terhadap penelitian sebelumnya serta kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara praktik penggunaan permen sebagai pengembalian uang dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III menyajikan hasil penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, profil dan karakteristik pelaku usaha toko sembako, praktik penggunaan permen sebagai pengembalian uang, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut.

Bab IV kemudian menguraikan analisis terhadap temuan penelitian dengan meninjau praktik tersebut berdasarkan prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah untuk menentukan status hukumnya. Terakhir,

Bab V berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengembalian uang dengan permen dalam transaksi jual beli di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Praktik penggantian uang kembalian dengan permen di Kecamatan Kesesi dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan uang pecahan kecil dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam transaksi jual beli. Praktik ini dilaksanakan melalui dua pola, yaitu persetujuan eksplisit dan persetujuan implisit yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan KHES, praktik tersebut dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat sah akad, terutama adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a serta Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 KHES. Meskipun permen tidak dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai, permen dapat digunakan sebagai objek substitusi berdasarkan persetujuan para pihak. Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan asas kerelaan. Oleh karena itu, penggantian uang kembalian dengan permen dinyatakan sah apabila dilakukan atas dasar persetujuan konsumen, sedangkan apabila konsumen menyatakan keberatan, penjual tetap berkewajiban mengembalikan sisa pembayaran dalam bentuk uang tanpa memengaruhi keabsahan akad jual beli pokok.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan tidak menghasilkan kebenaran yang mutlak, karena masih terdapat ruang untuk perbaikan dan memerlukan masukan yang membangun. Berikut adalah saran yang dapat penulis berikan:

1. Pelaku usaha hendaknya menyediakan uang pecahan kecil atau uang koin dalam jumlah yang memadai guna menghindari praktik penggantian uang kembalian dengan permen. Selain itu, apabila keadaan tertentu mengharuskan adanya penggantian kembalian, penjual sebaiknya terlebih dahulu meminta persetujuan konsumen secara jelas sehingga transaksi tetap memenuhi prinsip kerelaan dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Konsumen diharapkan lebih memahami hak-haknya dalam transaksi jual beli dan berani menyampaikan keberatan apabila kembalian yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang menjadi haknya. Apabila konsumen benar-benar membutuhkan uang tunai pecahan kecil atau tidak menyukai permen yang diberikan, konsumen harus berani menyampaikan keberatan secara baik dan sopan di awal, karena sisa uang tersebut merupakan hak milik sah pembeli. Namun, konsumen yang bijak tidak hanya menuntut haknya semata, tetapi juga turut menciptakan kemudahan transaksi bagi semua pihak. Dalam hal kembalian berupa permen, konsumen perlu mempertimbangkan realitas bahwa uang pecahan kecil memang kerap sulit diperoleh. Oleh karena itu, selama nilai permen yang diberikan benar-benar setara dengan jumlah kembalian yang seharusnya diterima, menerima permen sebagai solusi alternatif merupakan sikap yang dewasa dan toleran, demi terciptanya hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armansyah. *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA No. 2 Tahun 2008*. Jakarta: Kencana, 2022.
- BP, Abdurrahman Misno. *Metode Penelitian Muamalah Al-Maaliyah*. Bogor: CV Adanu Abimata, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Hufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Hasnunidah, Neni. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Jamilah, Siti, Hartutik, Melda Maesarach, dkk. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Malang: CV Amerta Media, 2022.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana, 2023.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- . *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufid, Mohammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- . *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Prasetia, Indra. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Pudjihardjo, M., Desi Tri Kurniawati, dan Nur Faizin Mahith. *Usul Fikih Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2021.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Solikin, dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi*. Malang: Wawasan Ilmu, 2022.

B. Artikel Jurnal

- Akhyati, Najikha. "Tinjauan Hukum Positif dan Fikih Muamalah terhadap Praktik Memberikan Kembali Uang Belanja Berupa Permen." *JALIF* 8, no. 2 (2023): 105–117. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4736>.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Effendi, Bahtiar. "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 8, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Lutfianisa, Nabila, Hana Nafatun Sholihah, dan Muhibban. "Analisis Hukum Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Barang Ball (Karungan) dalam Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025): 545–553. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1284>.

- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." (2024): 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Suryaman, Maman, dan Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Mashalih* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.
- Tsabitah, Nasywa Putri, Muhammad Nurfauzi Maliki, Nava Diah Neviana, dkk. "Konsep dan Peran Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Excellence* 2, no. 4 (2024): 69–75. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i4.2049>.
- Ulfinasari, Irsan, dan Liani Sari. "Penggunaan Permen sebagai Pengganti Uang Kembalian dalam Perjanjian Jual Beli di Kabupaten Jayapura." 2, no. 2 (2025).

C. Skripsi/Tesis

- Aminah. "Pengalihan Uang Kembalian untuk Donasi pada Transaksi di 212 Mart Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, 2023.
- Enden Haetami, Dudi Badruzaman. "Pelaksanaan Asas Kerelaan terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat An-Nisa Ayat 29)." 2020.
- Hasnan, Irsyad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare." Skripsi, 2023.
- Listiani, Erika. "Perlindungan Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi, 2022.
- Nur Alisa, Serly. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengembalian Dana dalam Bentuk Donasi di Alfamart Kota Parepare." Skripsi, 2025.
- Susanti, Susi. "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki

Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat." Skripsi, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

E. Dokumen Pemerintah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.

F. Sumber Internet

Ahmad. "Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang." Diakses 14 Mei 2026. <https://www.gramedia.com/literasi/uang/>.

Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah." Diakses 14 Mei 2026. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/7-alat-pembayaran-non-tunai-dan-manfaatnya>.

Bank Rakyat Indonesia. "Pengertian, Jenis, dan Manfaat Alat Pembayaran Non Tunai." <https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya>.

Igabsa Siregar, F. "Ghisysy dan Tadlis: Bentuk Penipuan dan Hukumnya dalam Islam." Diakses 30 Mei 2026. <https://tatsqif.com/ghisysy-dan-tadlis-bentuk-penipuan-dan-hukumnya-dalam-islam/>

G. Wawancara

Akrima. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 22 Mei 2026.

Atik. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 23 Mei 2026.

Ayu. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 22 Mei 2026.

Baroyah. Pemilik Toko Aldi. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 23 Mei 2026.

Musbikin. Kepala Toko Ellita Kesesi. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 18 Mei 2026.

Rahyuni. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 19 Mei 2026.

Resmi. Kepala Toko Mekar Putri. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 22 Mei 2026.

Suci Rahayu. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 21 Mei 2026.

Tika. Wawancara oleh Lailatul Munawwaroh. Kecamatan Kesesi, 20 Mei 2026.



*Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup***I. Identitas Diri**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Munawwaroh
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 03 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Ds. Krandon Dk.Grejo Rt 17/ Rw 05, Kec. Kesesi,
Kab. Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Daryani
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Casrinah
Pekerjaan : -
Alamat : Ds. Krandon Dk.Grejo Rt 17/ Rw 05, Kec. Kesesi,
Kab. Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SDN Kopi Jaya (Lulus Tahun 2014)
SMP Sapta Marga (Lulus Tahun 2017)
SMK Insan Kreatif (Lulus Tahun 2020)

Demikian data riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Lailatul Munawwaroh

NIM. 10222053